



**P U T U S A N**

**Nomor 705 K / Pid / 2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOSEPH FRUMENSIUS ROLANDI**  
**SALI alias ROLAN;**

Tempat lahir : SoE;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 05 Mei 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Rote, Kelurahan Karang Siri,  
Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor  
Tengah Selatan;

Agama : Kristen Katholik;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 November 2011 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2011 sampai dengan 16 November 2011 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan 16 Desember 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 18 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;



9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 180/2012/S.85.TAH/PP/2012/MA tanggal 14 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2012 ;

10. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 181/2012/S.85.TAH/PP/2012/MA tanggal 14 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri SoE karena didakwa :

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa YOSEPH FRUMENSIUS ROLANDI SALI alias ROLAN pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2011, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2011, bertempat di Kampung Sabu, Kelurahan SoE, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri SoE, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Urlet Nitbani, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sedang berjoget di acara pesta syukuran balas gereja (pernikahan) di rumah Beni Ataupah, KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR (Terdakwa dalam perkara tersendiri) ditarik keluar oleh Rano Oktavian Nome sehingga terjadi keributan di luar tempat pesta, kemudian Terdakwa keluar dari tempat pesta membantu memisahkan KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR dengan Rano Oktavian Nome, kemudian KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR berlari ke arah atas lalu Terdakwa juga berlari ke arah atas, setelah tiba di dekat tiang listrik di samping SD Kobelete KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR langsung menarik bahu korban dan langsung memukul korban, dan Terdakwa datang lalu mendorong tubuh KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR kemudian Terdakwa langsung memukul korban, selanjutnya KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR langsung memeluk tubuh korban dari depan dan korban berusaha meronta untuk melepaskan pelukan tersebut tetapi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR terus memeluk tubuh korban sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa memutar dari bagian kiri KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR menuju ke belakang korban, kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat baju korban dan mengambil sebilah pisau dari pinggang Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa langsung menikamkan pisau tersebut ke punggung korban sebelah kanan dengan sekuat tenaga supaya korban meninggal dunia, dan ternyata benar korban meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana Visum et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/02/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Timbul Dovan Ambarita, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE akibat luka robek pada punggung kanan sampai mengenai organ dalam korban;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa YOSEPH FRUMENSIUS ROLANDI SALI alias ROLAN pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2011, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2011, bertempat di Kampung Sabu, Kelurahan SoE, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri SoE, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban Urlet Nitbani yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sedang berjoget di acara pesta syukuran balas gereja (pernikahan) di rumah Beni Ataupah, KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR (Terdakwa dalam perkara tersendiri) ditarik keluar oleh Rano Oktavian Nome sehingga terjadi keributan di luar tempat pesta, kemudian Terdakwa keluar dari tempat pesta membantu memisahkan KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR dengan Rano Oktavian Nome, kemudian KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR berlari ke arah atas lalu Terdakwa juga berlari ke arah atas, setelah tiba di dekat tiang listrik di samping SD Kobelete KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR langsung menarik bahu korban dan langsung memukul korban, dan Terdakwa datang lalu mendorong tubuh KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR kemudian Terdakwa langsung memukul korban, selanjutnya KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR langsung memeluk tubuh korban dari depan dan korban berusaha meronta untuk melepaskan pelukan tersebut tetapi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR terus memeluk tubuh korban sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa memutar dari bagian kiri KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR menuju ke belakang korban, kemudian Terdakwa

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 705 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat baju korban dan mengambil sebilah pisau dari pinggang Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa langsung menikamkan pisau tersebut ke punggung korban sebelah kanan dengan sekuat tenaga, sehingga korban mengalami luka robek pada punggung kanan sampai mengenai organ dalam yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/02/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Timbul Dovan Ambarita, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa YOSEPH FRUMENSIUS ROLANDI SALI alias ROLAN pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2011, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2011, bertempat di Kampung Sabu, Kelurahan SoE, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri SoE, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban Urlet Nitbani, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sedang berjoget di acara pesta syukuran balas gereja (pernikahan) di rumah Beni Ataupah, KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR (Terdakwa dalam perkara tersendiri) ditarik keluar oleh Rano Oktavian Nome sehingga terjadi keributan di luar tempat pesta, kemudian Terdakwa keluar dari tempat pesta membantu memisahkan KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR dengan Rano Oktavian Nome, kemudian KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR berlari ke arah atas lalu Terdakwa juga berlari ke arah atas, setelah tiba di dekat tiang listrik di samping SD Kobelete KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR langsung menarik bahu korban dan langsung memukul korban, dan Terdakwa datang lalu mendorong tubuh KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR kemudian Terdakwa langsung memukul korban, selanjutnya KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR langsung memeluk tubuh korban dari depan dan korban berusaha meronta untuk melepaskan pelukan tersebut tetapi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR terus memeluk tubuh korban sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa memutar dari bagian kiri KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR menuju ke belakang korban, kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat baju korban dan mengambil sebilah pisau dari pinggang Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa langsung menikamkan pisau tersebut ke punggung korban sebelah kanan dengan sekuat tenaga, sehingga korban mengalami luka robek pada punggung kanan sampai mengenai organ dalam, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/02/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Timbul Dovan Ambarita, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa YOSEPH FRUMENSIUS ROLANDI SALI alias ROLAN pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2011, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2011, bertempat di Kampung Sabu, Kelurahan SoE, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri SoE, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban Urlet Nitbani yang mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sedang berjoget di acara pesta syukuran balas gereja (pernikahan) di rumah Beni Ataupah, KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR (Terdakwa dalam perkara tersendiri) ditarik keluar oleh Rano Oktavian Nome sehingga terjadi keributan di luar tempat pesta, kemudian Terdakwa keluar dari tempat pesta membantu memisahkan KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR dengan Rano Oktavian Nome, kemudian KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR berlari ke arah atas lalu Terdakwa juga berlari ke arah atas, setelah tiba di dekat tiang listrik di samping SD Kobelete KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR langsung menarik bahu korban dan langsung memukul korban, dan Terdakwa datang lalu mendorong tubuh KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR kemudian Terdakwa langsung memukul korban, selanjutnya KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR langsung memeluk tubuh korban dari depan dan korban berusaha meronta untuk melepaskan pelukan tersebut tetapi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR terus memeluk tubuh korban sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa memutar dari bagian kiri KRISPINUS LAOT

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 705 K/Pid/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GELALAN MUSTAR menuju ke belakang korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju korban dan mengambil sebilah pisau dari pinggang Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa langsung menikamkan pisau tersebut ke punggung korban sebelah kanan dengan sekuat tenaga, sehingga menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketertiban umum di sekitar tempat tersebut dan tikaman pisau ke punggung korban sebelah kanan mengakibatkan punggung korban sebelah kanan mengalami luka robek sampai mengenai organ dalam sebagaimana Visum et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/02/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Timbul Dovan Ambarita, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE dan luka tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa YOSEPH FRUMENSIUS ROLANDI SALI alias ROLAN pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2011, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2011, bertempat di Kampung Sabu, Kelurahan SoE, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri SoE, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban Urlet Nitbani yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sedang berjoget di acara pesta syukuran balas gereja (pernikahan) di rumah Beni Ataupun, KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR (Terdakwa dalam perkara tersendiri) ditarik keluar oleh Rano Oktavian Nome sehingga terjadi keributan di luar tempat pesta, kemudian Terdakwa keluar dari tempat pesta membantu memisahkan KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR dengan Rano Oktavian Nome, kemudian KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR berlari ke arah atas lalu Terdakwa juga berlari ke arah atas, setelah tiba di dekat tiang listrik di samping SD Kobelete KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR langsung menarik bahu korban dan langsung memukul korban, dan Terdakwa datang lalu mendorong tubuh KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR kemudian Terdakwa langsung memukul korban, selanjutnya KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR langsung memeluk tubuh korban dari depan dan korban berusaha meronta untuk melepaskan pelukan tersebut tetapi KRISPINUS LAOT GELALAN

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 705 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAR terus memeluk tubuh korban sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa memutar dari bagian kiri KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR menuju ke belakang korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju korban dan mengambil sebilah pisau dari pinggang Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa langsung menikamkan pisau tersebut ke punggung korban sebelah kanan dengan sekuat tenaga, sehingga menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketertiban umum di sekitar tempat tersebut dan tikaman pisau ke punggung korban sebelah kanan mengakibatkan punggung korban sebelah kanan mengalami luka robek sampai mengenai organ dalam sebagaimana Visum et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/02/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. Timbul Dovan Ambarita, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa YOSEPH FRUMENSIUS ROLANDI SALI alias ROLAN pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2011, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2011, bertempat di Kampung Sabu, Kelurahan SoE, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri SoE, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban Urlet Nitbani, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sedang berjoget di acara pesta syukuran balas gereja (pernikahan) di rumah Beni Ataupah, KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR (Terdakwa dalam perkara tersendiri) ditarik keluar oleh Rano Oktavian Nome sehingga terjadi keributan di luar tempat pesta, kemudian Terdakwa keluar dari tempat pesta membantu memisahkan KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR dengan Rano Oktavian Nome, kemudian KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR berlari ke arah atas lalu Terdakwa juga berlari ke arah atas, setelah tiba di dekat tiang listrik di samping SD Kobelete KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR langsung menarik bahu korban dan langsung memukul korban, dan Terdakwa datang lalu mendorong tubuh KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR kemudian Terdakwa langsung memukul korban, selanjutnya KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR langsung memeluk tubuh korban dari depan dan korban berusaha meronta

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 705 K/Pid/2012



untuk melepaskan pelukan tersebut tetapi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR terus memeluk tubuh korban sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa memutar dari bagian kiri KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR menuju ke belakang korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju korban dan mengambil sebilah pisau dari pinggang Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa langsung menikamkan pisau tersebut ke punggung korban sebelah kanan dengan sekuat tenaga, sehingga menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketertiban umum di sekitar tempat tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE tanggal 22 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOSEF FRUMENSIUS ROLANDI SALI alias ROLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai Orang yang Melakukan Pembunuhan" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa YOSEF FRUMENSIUS ROLANDI SALI alias ROLAN, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) sepasang sandal jepit warna hijau,
  - b) selemba baju kaos oblong warna putih yang bertuliskan Cresida,
  - c) selemba celana jeans warna biru kusam merk ECKO,
  - d) selemba baju kaos warna biru lengan pendek,
  - e) selemba celana dalam warna coklat muda merk INACO,
  - f) sepasang sandal jepit Skyway,
  - g) selemba jaket warna hijau lumut,
  - h) sepasang sandal jepit warna putih,
  - i) selemba baju kaos warna putih lengan panjang bertuliskan CHACUN A SON GOUT;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor 249/Pid.B/2011/PN.

SoE tanggal 19 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOSEF FRUMENSIUS ROLANDI SALI alias ROLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEF FRUMENSIUS ROLANDI SALI alias ROLAN dengan pidana selama 9 (Sembilan) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN SOE;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - sepasang sandal jepit warna hijau,
  - selembar baju kaos oblong warna putih yang bertuliskan Cresida,
  - selembar celana jeans warna biru kusam merk ECKO,
  - selembar baju kaos warna biru lengan pendek,
  - selembar celana dalam warna coklat muda merk INACO,
  - sepasang sandal jepit Skyway,
  - selembar jaket warna hijau lumut,
  - sepasang sandal jepit warna putih,
  - selembar baju kaos warna putih lengan panjang bertuliskan CHACUN A SON GOUT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/PID/2012/PT.K tanggal 20 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor : 249/PID.B/2011/PN.SOE tanggal 19 Januari 2012 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa YOSEP FRUMENSIUS ROLANDI SALI alias ROLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 705 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan SoE Nomor : 249/PID.B/2011/PN.SOE tanggal 19 Januari 2012 untuk selebihnya ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 249/PID.B/2011/PN.SOE yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri SoE yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Maret 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 08 Agustus 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 22 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 22 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang maupun Judex Facti tingkat pertama Pengadilan Negeri SoE, masing-masing dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dalam hal sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP berbunyi sebagai berikut :

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;



- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya;

Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 185 ayat (6) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan kepada Hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara jujur dan objektif.

Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP beserta penjelasannya jika dihubungkan dengan fakta – fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana telah kami kemukakan dalam pembelaan kami maupun dalam Memori Banding kami ternyata terbukti baik Judex Facti Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri SoE, mau pun Judex Facti tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang DALAM menilai kebenaran keterangan saksi tidaklah dengan sungguh-sungguh memperhatikan penerapan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas oleh karena keterangan saksi – saksi tidaklah diberikan secara jujur dan objektif yakni sebagai berikut :

- a. *tidaklah terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain yang sebagai berikut :*

1. Ternyata tidaklah terdapat persesuaian antara keterangan saksi YUNER TABUN alias YUN, keterangan saksi YAKOB LEO alias AKO dengan keterangan KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR dan keterangan saksi ARDIANTO NENOBAIS oleh karena sesuai keterangan saksi YUNER TABUN alias YUN menerangkan dalam persidangan bahwa di tempat kejadian dirinya hanya melihat korban bersama saksi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR yang berkelahi lalu datang TERDAKWA berupaya meleraikan dengan cara menarik saksi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR jauh dari korban dengan tujuan agar jangan berkelahi lagi tetapi karena KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR merontak lalu terlepas dari tangan TERDAKWA sehingga kembali dan memeluk korban sedangkan Terdakwa datang dekat lalu mencabut sebila Pisau lalu menikam korban satu kali dari belakang tepat di bagian punggung korban lalu Terdakwa langsung mencabut pisau dimaksud lalu melarikan diri.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut dinilai diberikan tidak dengan secara jujur dan objektif oleh karena sesuai



keterangan saksi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR, saksi ARDIANTO NENOBAIS dan saksi YOKOB LEO alias AKO dalam persidangan justru menerangkan lain yakni bahwa di tempat kejadian itu terdapat banyak orang yakni sebagai berikut :

- 1.1. Sesuai keterangan ARDIANTO NENOBAIS bahwa di tempat kejadian itu terdapat banyak orang yang berkelahi sehingga saksi menganiaya dan juga mengejar HENGKI AMTIRAN karena HENGKI AMTIRAN lari menuju tempat kejadian untuk menyaksikan peristiwa itu, tetapi karena HENGKI AMTIRAN yang meskipun dianiaya oleh saksi ARDIANTO NENOBAIS sampai jatuh ketanah namun HENGKI AMTIRAN berusaha bangun dan melarikan diri dan dikejar oleh saksi ARDIANTO NENOBAIS tetapi karena tidak berhasil saksi ARDIANTO NENOBAIS kembali lalu melihat KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR yang berdiri agak dekat dengan korban dan karena korban menunjukkan tangannya ke arah KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR sehingga saksi ARDIANTO NENOBAIS yang mengaku dirinya yang memakai Jaket warna hitam tanpa bertanya, langsung berkelahi dengan KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR tetapi karena ada orang yang meleraikan dan menarik KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR dari perkelahian tersebut, dan membawahkan jalan menuju tempat yang terang sehingga saksi ARDIANTO NENOBAIS juga melepaskan diri dari perkelahian tersebut dan diam-diam berjalan kembali ke tempat pesta dan ditempat pesta tetap diam-diam/tidak memberitahu siapa-siapa;
- 1.2. sesuai keterangan saksi YAKOB LEO alias Ako bahwa benar dirinya ke tempat kejadian perkara itu karena terdapat banyak orang dan karena saksi juga mengejar HENGKI AMTIRAN;
- 1.3. sesuai keterangan saksi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR bahwa dirinya tidak pernah memeluk korban lalu Terdakwa menikam korban dari belakang lalu Terdakwa mencabut pisau dan melarikan diri;
- 1.4. sesuai keterangan saksi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR bahwa dirinya dikeroyok oleh banyak orang dan



yang sempat saksi tandai itu hanya dua orang yang satu memakai jaket warna putih dan yang satu itu memakai jaket warna hitam;

1.5. bahwa saksi YUNER TABUN alias YUN dan saksi YAKOB LEO alias Ako ARDIANTO NENOBAIS, saksi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR dan Terdakwa menerangkan dalam persidangan bahwa saat pemeriksaan di Polisi, Polisi yang menunjukan bahwa pakaian berupa jaket warna hijau itu adalah milik Terdakwa;

1.6. bahwa ternyata dalam persidangan dua orang saksi yang menerangkan melihat yaitu saksi YUNER TABUN alias YUN dan saksi YAKOB LEO alias Ako menerangkan secara tegas bahwa tidak mengenal Terdakwa yang sekarang duduk disamping kiri Penasihat Hukumnya;

*b. tidaklah terdapat persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti, sebagai berikut :*

1. Ternyata saksi YUNER TABUN alias YUN dengan saksi YAKOB LEO alias Ako, menerangkan dalam persidangan bahwa korban meninggal dunia akibat sebilah pisau yang digunakan oleh Terdakwa yakni dengan cara menikam korban tetapi kenyataannya tidak dapat dibuktikan oleh penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan;
2. Ternyata tidaklah terdapat persesuaian antara keterangan para saksi dalam persidangan dengan keterangan para saksi dalam bukti surat berupa BAP Penyidikan Penyidik oleh karena dalam persidangan ternyata saksi YUNER TABUN alias YUN dengan saksi YAKOB LEO alias Ako menerangkan tidak mengenal Terdakwa yang duduk di samping kiri Penasihat Hukumnya;
3. Ternyata tidaklah terdapat persesuaian antara alat bukti surat berupa Surat keterangan Ahli No. R/11018/DNA/VI/2010/Biddokpol. Taggal 24 Juni 2011 karena sesuai oleh karena menurut keterangan Saksi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR dan saksi YUNER TABUN alias YUN bahwa darah yang terdapat baju kaus warna putih tulisan "Crissida" adalah darah Saksi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR karena Terdakwa adalah orang yang membantu meleraikan, menarik dan membawa saksi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR dari





tempat kejadian menuju rumah Terdakwa dan seterusnya saksi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR dibawa ke rumah sakit;

4. Ternyata setelah melihat foto adegan rekonstruksi Pembunuhan terhadap korban Urlet Nitbani yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 di Kampung Sabu Kel. Soe, Kec. Kota Soe, Kab. TTS yang tampak dalam gambar tersebut diperankan oleh peran pengganti BRIPTU ANDERIAS KEHI dari adegan romawi I s/d romawi XVI, ternyata pada adegan ke XII tampak dalam gambar Terdakwa YOSEF F. R. SALI yang diperagakan oleh peran pengganti BRIPTU ANDERIAS KEHI mengambil pisau yang disalipkan pada pinggang bagian depan lalu Terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau yang mengena pada bagian pinggang dan bukan pada bagian punggung kiri seperti yang diterangkan dalam Visum et Repertum;
5. Ternyata darah yang terdapat pada bagian dada baju kaos milik Terdakwa tertulis "Cressida" yang tumpah itu adalah bulatan gumpalan darah yang menurut Terdakwa dan keterangan saksi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR dan YUNER TABUN alias Yun bahwa itu adalah darah dari KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR karena dalam perkelahian di tempat yang gelap itu diduga tangan KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR ditikam oleh orang yang tidak dikenal;

*c. alasan yang digunakan oleh saksi YUNER TABUN alias YUN dan YAKOB LEO alias AKO untuk memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah pelakunya sangat diragukan karena oleh karena hal sebagai berikut :*

1. alasan SAKSI YUNER TABUN alias YUN sebagai berikut :
  - 1.1. saksi bersama saksi YAKOB LEO alias AKO ditahan juga dalam tahanan saat pemeriksaan di Polisi;
  - 1.2. saksi bersama YAKOB LEO alias Ako waktu menyaksikan peristiwa itu dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras;
  - 1.3. saksi YUNER TABUN alias YUN datang dan melihat kejadian itu oleh tidak mau kembali ke rumahnya (saksi) tetapi mau ke rumah ADI BOIMAU yang dekat rumah Terdakwa dan sekitar tempat kejadian untuk tidur;



- 1.4. saksi yang bersama-sama dengan teman-temannya di tempat pesta tiba-tiba saksi sendiri bangun jalan tinggalkan teman-temannya di tempat pesta, sedangkan sebelumnya saksi ke pesta itu bersama-sama dengan teman-temannya;
- 1.5. saksi sebelum ke tempat pesta juga bersama teman-temannya minum minuman keras (jenever) di rumah USU AMTIRAN lalu datang ke tempat pesta;
- 1.6. saksi tahu kalau Terdakwa dan KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR itu juga waktu itu dalam keadaan mabuk;
- 1.7. saksi bersama saksi YAKOB LEO alias AKO dalam persidangan secara tegas tidak mengenal Terdakwa yang duduk di samping kiri penasihat hukumnya;
- 1.8. ditempat pesta semua diberi minum minuman keras oleh tuan pesta dan selanjutnya joget-joget bersama teman-teman dalam tenda pesta;
- 1.9. saksi YUNER TABUN alias YUN tidak pernah tahu atau melihat kalau saksi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR ditarik keluar dari dalam tenda pesta dan dipukul oleh orang;
- 1.10. saksi YUNER TABUN alias YUN menerangkan bahwa jarak antara tempat kejadian dengan tempat pesta itu sekitar 20 meter yaitu di jalan raya tepat diantara samping belakang SD Inpres Kobelete dengan samping rumah sdr. A. J. TALAN yang dalam keadaan gelap;
- 1.11. saksi saat jalan dan dekat dengan rumah Terdakwa yaitu di pertigaan saksi melihat Terdakwa berlari kembali ke tempat pesta dan karena itu saksi sempat memanggil nama Terdakwa dengan berkata ROLAN ... ROLAN ... LU MAU KEMBALI KE PESTA BUAT APA tetapi karena orang yang saksi panggil namanya itu tidak menggubris panggilan saksi sehingga saksi berlari mengikuti dan sampai di tempat kejadian yang jaraknya dengan tempat pesta itu sekitar 20 meter saksi melihat KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR berkelahi dengan KORBAN dan karena Terdakwa yang hendak meleraikan dengan cara menarik saksi KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR supaya jangan berkelahi dengan



korban tetapi kembali ke rumah ternyata KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR berusaha dan terlepas dari Terdakwa dan kembali memeluk korban sehingga Terdakwa pergi dan tidak meleraikan lagi tetapi langsung mencabut pisau dari bagian depannya lalu menikam korban dibagian pinggul korban lalu Terdakwa langsung mencabut pisau itu dan melarikan diri;

1.12. saksi menerangkan bahwa saksi saat melihat kejadian itu saksi benar-benar dalam keadaan mabuk karena sebelumnya minum minuman keras;

1.13. saksi menerangkan bahwa selain saksi mabuk dalam melihat peristiwa itu, keadaan ditempat kejadian itu dalam keadaan gelap;

1.14. saksi dalam memberikan keterangan itu saksi juga ditahan juga oleh penyidik di ruang tahanan di Polres TTS;

1.15. saksi mengaku pernah datang ke rumah Terdakwa dan memberitahu kepada keluarga Terdakwa tentang orang yang sebenarnya membunuh korban;

*d. Alasan saksi YAKOB LEO dalam memberikan keterangan sebagai berikut :*

1. saksi datang ke tempat kejadian itu karena saksi mengejar HENGKI AMTIRAN karena HENGKI AMTIRAN mau datang ke tempat kejadian;
2. saksi saat itu mau datang ke tempat kejadian itu karena ada banyak orang di tempat kejadian;
3. saksi juga ditahan di Polres TTS sehingga saksi menjadi saksi;
4. saksi melihat kejadian itu tetapi saksi diam-diam saja dan saksi tidak berteriak memberitahu orang;
5. saksi melihat Saksi ARDIANTO NENOBAIS juga berkelahi dengan KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR;

2. Bahwa Judex Facti tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang maupun Judex Facti tingkat pertama Pengadilan Negeri SoE, masing-masing dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dalam hal sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menguraikan bahwa perkelahian itu terjadi berawal dengan adanya perkelahian antara KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR dengan RANO OKTOVIAN NOME selanjutnya terjadi keributan lalu terjadi perkelahian jika



dengan fakta persidangan maka sangat jelas bahwa perkelahian itu terjadi di muka umum dan dilakukan oleh banyak orang termasuk saksi ARDIANTO NENOBAIS yang sempat meleraikan dan pada akhirnya memukul seorang yang bernama NASI ARKIAN yang pada akhirnya baik saksi ARDIANTO NENOBAIS maupun Terdakwa YOSEF FRUMENSIUS ROLANDI SALI alias ROLAN masing-masing secara tersendiri diproses secara hukum dan masing-masing secara tersendiri pula dijatuhi hukuman dan menjalani hukuman sebelum perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri SoE; Untuk itu secara hukum jelas dan terang bahwa akibat meninggalnya korban URLET NITBANI disebabkan oleh kekerasan yang terjadi di muka umum sesuai penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kedua Primair sehingga tidaklah pantas dan wajar jika putusan Judex Facti tingkat pertama Pengadilan Negeri SoE, NO. 249/PID.B/2011/PN.SOE yang dimintakan banding tersebut Judex Facti Pengadilan Banding Pengadilan Tinggi Kupang hanya dalam putusannya hanya sekedar mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga berbunyi : Menyatakan Terdakwa YOSEF FRUMENSIUS ROLANDI SALI alias ROLAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;

3. Bahwa Judex Facti tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang maupun Judex Facti tingkat pertama Pengadilan Negeri SoE, masing-masing dalam putusannya telah salah menerapkan hukum oleh karena dalam pertimbangan putusannya Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan Judex Facti Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri SoE yakni mengabulkan Dakwaan pertama Primair Jaksa Penuntut Umum sedangkan sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara jelas menguraikan bahwa peristiwa meninggalnya korban Urlet Nitbani tersebut berawal dari peristiwa antara KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR dengan RANO OKTOVIAN NOME di tempat pesta tersebut sehingga terjadi perkelahian dan pada akhirnya menyebabkan meninggalnya korban sehingga tidaklah pantas menurut hukum jika Terdakwalah yang sendiri menanggung hukuman oleh karena peristiwa itu terjadi di muka umum yang melibatkan banyak orang dalam perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, yaitu melakukan pembunuhan terhadap korban URLET NITBANI, setelah Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya minum minuman keras;
- Bahwa korban adalah orang yang membantu memasang tenda untuk tempat pesta di tempat kejadian perkara dan tidak turut serta minum minuman keras in casu, yang karena sesuatu hal yang tidak jelas menjadi korban pembunuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa seluruh saksi mata menyatakan secara jelas bahwa ditengah perkelahian tangan kosong antara korban URLET NITBANI dan ARDIANTO NENOBAIS dengan KRISPINUS LAOT GELALAN MUSTAR, Terdakwa secara nyata menusuk korban dengan pisau di punggungnya sampai meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Terdakwa : YOSEPH FRUMENSIUS ROLANDI SALI alias ROLAN** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Juli 2012** oleh **TIMUR P. MANURUNG, SH.MM.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. T. GAYUS LUMBUUN, SH. MH.**, dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI**

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 705 K/Pid/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ROCHMAT SETYAWATI, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

PROF. DR. T. GAYUS LUMBUUN, SH. MH. TIMUR P. MANURUNG, SH.MM.

ttd

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MM.

Ketua,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.**

NIP. 19581005 198403 1 001